



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.128/Pid.B/2012/PN.Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama	: EDDY SUTOYO Bin (Alm) JOKARSO
Tempat lahir	: Blitar
Umur / tgl. lahir	: 61 tahun/01 Januari 1951
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Ampera Gg.Ampera 6 RT.45, Kel. Basirin, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh
Pendidikan	: SMEA (tamat)

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2012 s/d tanggal 13 Oktober 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2012 s/d tanggal 22 November 2012;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2012 s/d tanggal 09 Desember 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 28 November 2012 s/d tanggal 27 Desember 2012;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 28 Desember 2012 s/d tanggal 25 Februari 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah melihat berkas perkara dan membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 15 Januari 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EDDY SUTOYO Bin (Alm) JOKARSO bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 187 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kedua Primair.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan sementara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) buah ember bekas cat warna putih bertuliskan Yama Paint di rampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/pledoi dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui kesalahannya, dan menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak lagi akan mengulangi melakukan tindak pidana, dan selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Telah pula mendengar Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengemukakan tetap pada tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

PERTAMA

Primair :

Bahwa terdakwa EDDY SUTOYO bin JOKARSO (alm), pada hari Minggu tanggal 23 September 2012 sekitar jam 12.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2012, bertempat lahan milik terdakwa, lahan milik saksi H. SYAHRIL, lahan milik saksi ANANG BAKRI, lahan milik saksi Drs.H.HUSAIN AHMAD dan lahan sekitarnya yang terletak di Desa Sungai Bamban Rt.06, Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa EDDY SUTOYO bin JOKARSO (alm) mempunyai lahan yang terletak di Desa Sungai Bamban Rt.06, Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala ;

- Pada hari Minggu tanggal 23 September 2012 sekitar jam 08.30 wita terdakwa tiba di lahan miliknya dengan tujuan untuk membuka lahan yang akan digunakan untuk menyemai padi, selanjutnya terdakwa menyingkirkan serta memotong rumput dan mengumpulkannya di lahan tersebut dengan dibantu oleh saksi AZIDAN bin DASRI ;
- Sekitar jam 09.00 wita **terdakwa mulai membakar rumput dengan menggunakan korek api** sehingga apipun menyala, dan melihat hal itu saksi AZIDAN bin DASRI serta beberapa warga masyarakat yang ada menegur terdakwa agar api dipadamkan dan tidak melakukan pembakaran di lahan tersebut, tetapi terdakwa tidak mengindahkan teguran tersebut dan tetap meneruskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar rumput ;

- Selanjutnya karena api tambah membesar akhirnya terdakwa dibantu saksi AZIDAN bin DASRI serta beberapa warga masyarakat berusaha memadamkan kobaran api dengan menyiramkan air yang diambil dari parit yang ada disekitar lahan ;
- Sekitar jam 12.00 wita kobaran api terus membesar dan menjalar kelahan milik saksi H. SYAHRIL, lahan milik saksi ANANG BAKRI, lahan milik saksi Drs.H.HUSAIN AHMAD dan lahan sekitarnya yang berbatasan dengan lahan milik terdakwa ;
- Akibat kebakaran lahan tersebut menyebabkan terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup, yaitu terbakarnya lahan dan tanaman yang tumbuh diatas lahan, sebagai berikut :

1. Lahan seluas 18 (delapan belas) hektar yang ditanami sebanyak kurang lebih 5000 (lima ribu) pohon jeruk milik Saksi H. SYAHRIL ;
2. Lahan seluas 1,5 (satu koma lima) hektar yang ditanami sebanyak kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) pohon jeruk milik Saksi ANANG BAKRI ;
3. Lahan seluas 4 (empat) hektar yang ditanami sebanyak kurang lebih 1000 (seribu) pohon jeruk milik Saksi Drs.H.HUSAIN AHMAD ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 48 ayat (1) Undang Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan.

Subsidaire :

Bahwa terdakwa EDDY SUTOYO bin JOKARSO (alm), pada hari Minggu tanggal 23 September 2012 sekitar jam 12.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2012, bertempat lahan milik terdakwa, lahan milik saksi H. SYAHRIL, lahan milik saksi ANANG BAKRI, lahan milik saksi Drs.H.HUSAIN AHMAD dan lahan sekitarnya yang terletak di Desa Sungai Bamban Rt.06, Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **karena kelalaiannya membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa EDDY SUTOYO bin JOKARSO (alm) mempunyai lahan yang terletak di Desa Sungai Bamban Rt.06, Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala ;

- Pada hari Minggu tanggal 23 September 2012 sekitar jam 08.30 wita terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba di lahan miliknya dengan tujuan untuk membuka lahan yang akan digunakan untuk menyemai padi, selanjutnya terdakwa menyingkirkan serta memotong rumput dan mengumpulkannya di lahan tersebut dengan dibantu oleh saksi AZIDAN bin DASRI ;

- Sekitar jam 09.00 wita **terdakwa mulai membakar rumput dengan menggunakan korek api** sehingga apipun menyala, dan melihat hal itu saksi AZIDAN bin DASRI serta beberapa warga masyarakat yang ada menegur terdakwa agar api dipadamkan dan tidak melakukan pembakaran dilahan tersebut, tetapi terdakwa tidak mengindahkan teguran tersebut dan tetap meneruskan membakar rumput ;
- Selanjutnya karena api tambah membesar akhirnya terdakwa dibantu saksi AZIDAN bin DASRI serta beberapa warga masyarakat berusaha memadamkan kobaran api dengan menyiramkan air yang diambil dari parit yang ada disekitar lahan ;
- Sekitar jam 12.00 wita kobaran api terus membesar dan menjalar kelahan milik saksi H. SYAHRIL, lahan milik saksi ANANG BAKRI, lahan milik saksi Drs.H.HUSAIN AHMAD dan lahan sekitarnya yang berbatasan dengan lahan milik terdakwa ;
- Akibat kebakaran lahan tersebut menyebabkan terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup, yaitu terbakarnya lahan dan tanaman yang tumbuh diatas lahan, sebagai berikut :

1. Lahan seluas 18 (delapan belas) hektar yang ditanami sebanyak kurang lebih 5000 (lima ribu) pohon jeruk milik Saksi H. SYAHRIL ;
2. Lahan seluas 1,5 (satu koma lima) hektar yang ditanami sebanyak kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) pohon jeruk milik Saksi ANANG BAKRI ;
3. Lahan seluas 4 (empat) hektar yang ditanami sebanyak kurang lebih 1000 (seribu) pohon jeruk milik Saksi Drs.H.HUSAIN AHMAD ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan.

Atau

KEDUA

Primair :

Bahwa terdakwa EDDY SUTOYO bin JOKARSO (alm), pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 23 September 2012 sekitar jam 12.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2012, bertempat lahan milik terdakwa, lahan milik saksi H. SYAHRIL, lahan milik saksi ANANG BAKRI, lahan milik saksi Drs.H.HUSAIN AHMAD dan lahan sekitarnya yang terletak di Desa Sungai Bambi Rt.06, Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa EDDY SUTOYO bin JOKARSO (alm) mempunyai lahan yang terletak di Desa Sungai Bambi Rt.06, Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala ;

- Pada hari Minggu tanggal 23 September 2012 sekitar jam 08.30 wita terdakwa tiba di lahan miliknya dengan tujuan untuk membuka lahan yang akan digunakan untuk menyemai padi, selanjutnya terdakwa menyingkirkan serta memotong rumput dan mengumpulkannya di lahan tersebut dengan dibantu oleh saksi AZIDAN bin DASRI ;
- Sekitar jam 09.00 wita **terdakwa mulai membakar rumput dengan menggunakan korek api** sehingga apipun menyala, dan melihat hal itu saksi AZIDAN bin DASRI serta beberapa warga masyarakat yang ada menegur terdakwa agar api dipadamkan dan tidak melakukan pembakaran di lahan tersebut, tetapi terdakwa tidak mengindahkan teguran tersebut dan tetap meneruskan membakar rumput ;
- Selanjutnya karena api tambah membesar akhirnya terdakwa dibantu saksi AZIDAN bin DASRI serta beberapa warga masyarakat berusaha memadamkan kobaran api dengan menyiramkan air yang diambil dari parit yang ada disekitar lahan ;
- Sekitar jam 12.00 wita kobaran api terus membesar dan menjalar ke lahan milik saksi H. SYAHRIL, lahan milik saksi ANANG BAKRI, lahan milik saksi Drs.H.HUSAIN AHMAD dan lahan sekitarnya yang berbatasan dengan lahan milik terdakwa ;
- Akibat kebakaran lahan tersebut menyebabkan bahaya umum bagi barang, yaitu terbakarnya lahan dan tanaman yang tumbuh diatas lahan, sebagai berikut :
 1. Lahan seluas 18 (delapan belas) hektar yang ditanami sebanyak kurang lebih 5000 (lima ribu) pohon jeruk milik Saksi H. SYAHRIL ;
 2. Lahan seluas 1,5 (satu koma lima) hektar yang ditanami sebanyak kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) pohon jeruk milik Saksi ANANG BAKRI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Lahan seluas 4 (empat) hektar yang ditanami sebanyak kurang lebih 1000 (seribu) pohon jeruk milik Saksi Drs.H.HUSAIN AHMAD ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1) KUHP.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa EDDY SUTOYO bin JOKARSO (alm), pada hari Minggu tanggal 23 September 2012 sekitar jam 12.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2012, bertempat lahan milik terdakwa, lahan milik saksi H. SYAHRIL, lahan milik saksi ANANG BAKRI, lahan milik saksi Drs.H.HUSAIN AHMAD dan lahan sekitarnya yang terletak di Desa Sungai Bamban Rt.06, Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa EDDY SUTOYO bin JOKARSO (alm) mempunyai lahan yang terletak di Desa Sungai Bamban Rt.06, Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala ;

- Pada hari Minggu tanggal 23 September 2012 sekitar jam 08.30 wita terdakwa tiba di lahan miliknya dengan tujuan untuk membuka lahan yang akan digunakan untuk menyemai padi, selanjutnya terdakwa menyingkirkan serta memotong rumput dan mengumpulkannya di lahan tersebut dengan dibantu oleh saksi AZIDAN bin DASRI ;
- Sekitar jam 09.00 wita **terdakwa mulai membakar rumput dengan menggunakan korek api** sehingga apipun menyala, dan melihat hal itu saksi AZIDAN bin DASRI serta beberapa warga masyarakat yang ada menegur terdakwa agar api dipadamkan dan tidak melakukan pembakaran dilahan tersebut, tetapi terdakwa tidak mengindahkan teguran tersebut dan tetap meneruskan membakar rumput ;
- Selanjutnya karena api tambah membesar akhirnya terdakwa dibantu saksi AZIDAN bin DASRI serta beberapa warga masyarakat berusaha memadamkan kobaran api dengan menyiramkan air yang diambil dari parit yang ada disekitar lahan ;
- Sekitar jam 12.00 wita kobaran api terus membesar dan menjalar kelahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi H. SYAHRIL, lahan milik saksi ANANG BAKRI, lahan milik saksi Drs.H.HUSAIN AHMAD dan lahan sekitarnya yang berbatasan dengan lahan milik terdakwa ;

- Akibat kebakaran lahan tersebut menyebabkan kerugian sebagai berikut :

1. Lahan seluas 18 (delapan belas) hektar yang ditanami sebanyak kurang lebih 5000 (lima ribu) pohon jeruk milik Saksi H. SYAHRIL ;
2. Lahan seluas 1,5 (satu koma lima) hektar yang ditanami sebanyak kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) pohon jeruk milik Saksi ANANG BAKRI ;
3. Lahan seluas 4 (empat) hektar yang ditanami sebanyak kurang lebih 1000 (seribu) pohon jeruk milik Saksi Drs.H.HUSAIN AHMAD ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi BUDIONO Bin IMAM SYAFII

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 September 2012 sekitar jam 10.30 wita di perkebunan jeruk Jalan Simpang Kindai Mutiara (Simpang Putun) Desa Sungai Bamban Rt.06 Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang bekerja membersihkan rumput di kebun, adapun jarak antara saksi berada dengan lahan yang terbakar adalah 15 meter;
- Bahwa pada jam 10.30 wita saksi melihat ada asap dari kebun sebelah, dan saksi melihat ternyata terdakwa sedang membakar rumput di lahannya sendiri, saksi lalu menegur terdakwa dan memperingatkan agar tidak membakar lahan karena bisa merambat ke tempat lain namun dijawab oleh terdakwa "biar saja, karena dijaga'i";
- Bahwa saksi setelah itu memberitahu H.SYAHRIL yaitu pemilik lahan tempat saksi bekerja dan kembali bekerja, tidak beberapa saat kemudian saksi pulang ke rumah untuk istirahat;
- Bahwa pada pukul 12.00 wita saksi melihat api membesar dan membakar lahan ANANG BAKRI, lalu merambat ke lahan H. SYAHRIL, dan merambat lagi ke lahan HUSAIN AHMAD, saat itu api sudah tidak dapat dikendalikan lagi;
- Bahwa jumlah pohon jeruk milik H. HUSAIN AHMAD yang terbakar adalah 1000 pohon dengan luas lahan 4 hektar, jumlah pohon jeruk milik H. SYAHRIL yang terbakar adalah 5000 pohon, 20 pohon kueni di lahan seluas 18 hektar, dan milik ANANG BAKRI sebanyak 250 pohon dilahan seluas 1.5 hektar, jadi total keseluruhan tanaman yang terbakar adalah 6.250 pohon;
- Bahwa pada umumnya jeruk yang terbakar tersebut berumur sekitar 2 tahun dan belum pernah dipanen, dan pohon jeruk yang terbakar itu tidak dapat hidup lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi lahan tempat terdakwa membakar rumput merupakan areal yang belum ditanami hanya ada tanaman semak belukar, rumput yang tinggi dan kering sehingga sangat mudah dan cepat terbakar, apalagi saat kejadian cuaca sangat panas dan terik disertai angin kencang. Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi ABDUL KHAIR Bin RANJAM (ALM)

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar jam 10.30 wita, saksi melihat ada asap, dan ternyata terdakwa adalah orang yang sedang membakar rumput di lahan miliknya;
- Bahwa saksi kemudian menegur dan memperingatkan terdakwa agar tidak membakar lahan karena bisa merambat ke tempat lain, namun dijawab oleh terdakwa "biar saja, karena dijaga'i";
- Bahwa setelah itu saksi kembali ke pondok dan tidak berapa lama saksi melihat api membesar;
- Bahwa saksi langsung membantu memadamkan api yang mulai merambat membakar ke lahan ANANG BAKRI, H. SYAHRIL dan HUSAIN AHMAD, saat itu api sudah tidak dapat dikendalikan lagi;
- Bahwa di lahan yang terbakar milik H. SYAHRIL dan HUSAIN AHMAD setahu saksi ditanami macam-macam tumbuhan seperti jeruk, kueni, durian dan nangka;
- Bahwa tanaman-tanaman yang terbakar itu tidak dapat hidup lagi;
- Bahwa kondisi lahan tempat terdakwa membakar rumput merupakan areal yang belum ditanami hanya ada tanaman semak belukar, rumput yang tinggi dan kering sehingga sangat mudah dan cepat terbakar, apalagi saat kejadian cuaca sangat panas dan terik disertai angin kencang.
- Bahwa kondisi udara pada saat dan setelah kejadian pembakaran lahan terjadi di Simpang Kindai Mutiara Desa Sungai Bamban Rt.06 Kec. Rantau Badauh Kab. Batola yang saksi rasakan sangat pengap, panas susah bernapas akibat kabut asap. Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi H. SYAHRIL Bin (Alm) INAR

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 September 2012, dimana saksi sedang berada di rumah yang berjarak 300 meter dari tempat kejadian (tepatnya areal yang pertama kali terbakar, yaitu lahan milik terdakwa EDDY SUTOYO);
- Bahwa pada jam 10.30 wita saksi diberitahu oleh anak buahnya yang bernama BUDIONO yang sedang bekerja di lahan milik saksi bahwa ada asap api di lahan milik terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian mendatangi ketua RT yang bernama ABDUL HAIR bahwa ada kebakaran, selanjutnya Ketua RT tersebut mendatangi terdakwa dan memperingatkan terdakwa untuk mematikannya namun terdakwa menolak dengan alasan terdakwa mau menjagainya, dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselang beberapa menit saat saksi langsung mendatangi ke tempat kejadian api ternyata sudah makin membesar dan merambat kemana-mana;

- Bahwa saksi langsung ikut membantu memadamkan api dengan peralatan seadanya namun karena api yang sudah semakin membesar saksi tidak bisa memadamkannya sehingga menjalar juga ke lahan perkebunan milik saksi sendiri;
- Bahwa lahan milik saksi seluas 18 hektar dan ditanami sekitar 5000 pohon jeruk yang berumur dua tahun dan belum pernah dipanen, adapun kerugian yang dialami oleh saksi akibat pembakaran lahan miliknya sekitar 1.5 Milyar;
- Bahwa lahan milik terdakwa masih setengah jadi;
- Bahwa saksi menganggap terdakwa sengaja membakar lahan padahal sudah diperingatkan namun terdakwa tidak mengindahkannya;
- Bahwa saat kejadian cuaca sangat panas dan terik disertai angin kencang sehingga api cepat menjalar ke lahan lainnya;
- Bahwa maksud terdakwa membakar kemungkinan untuk membuka lahan miliknya;
- Bahwa cara saksi untuk membersihkan lahan agar terhindar dari kebakaran adalah dengan menjauhi titik api yang ada;
- Bahwa pengaruh atau dampak setelah terjadinya kebakaran adalah pada pagi hari terjadi kabut asap selama 1 bulan;
- Bahwa dampak dari kejadian tersebut adalah karyawan saksi tidak bisa bekerja lagi;
- Bahwa sikap saksi terhadap terdakwa atas kejadian tersebut secara pribadi terdakwa memaafkan dan saksi tidak menuntut apa - apa dari terdakwa karena itu mungkin merupakan kekhilafan dari terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi ANANG BAKRI Bin (Alm) BUKRI

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah pemilik perkebunan jeruk yang terbakar akibat jalaran api dari kebun milik terdakwa yang dibakar terdakwa saat hendak membersihkan lahan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 September 2012 sekitar jam 12.00 wita, dimana saksi yang sedang berada di Alalak Berangas Timur ditelpon oleh H. SYAHRIL bahwa kebun miliknya terbakar;
- Bahwa saksi langsung berangkat menuju TKP dan sesampainya di sana sekitar jam 12.30 wita saksi melihat api masih berkobar dan saksi lalu ikut membantu memadamkannya dengan alat seadanya;
- Bahwa saat kejadian cuacanya sangat panas dan terik disertai angin kencang sehingga api mudah sekali menjalar ke lahan lain;
- Bahwa di areal seluas 1.5 hektar milik saksi terdapat 250 pohon jeruk yang berumur 2 tahun dan belum dipanen;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi akibat kebakaran lahan itu adalah sekitar Rp.75.000.000,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sikap saksi terhadap terdakwa atas kejadian tersebut adalah saksi memaafkan terdakwa;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi Drs. HUSAIN AHMAD Bin (Alm) H. AHMAD

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 September 2012 di Jalan Simpang Kindai Mutiara (Simpang Purun) Desa Sungai Bamban Rt.6 Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala yang dilakukan oleh terdakwa EDDY SUTOYO;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah, dan saksi dihubungi oleh H. SYAHRIL bahwa kebun jeruk miliknya terbakar;
- Bahwa saksi lalu menghubungi pemadam kebakaran dan selanjutnya mendatangi tempat kejadian bersama BPK;
- Bahwa menurut pengakuan saksi lahannya yang ikut terbakar di TKP seluas 4 hektar dengan jumlah tanaman jeruk sekitar 1000 pohon, pohon-pohon jeruk tersebut hangus terbakar dan kemungkinan besar tidak akan bisa tumbuh lagi;
- Bahwa kebun milik saksi setiap harinya di jaga oleh saksi BUDIONO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rencana terdakwa membakar lahan tersebut dan saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa membakar lahan tersebut;
- Bahwa kerugian yang di derita oleh saksi akibat kebakaran tersebut kurang lebih sekitar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa sikap saksi terhadap terdakwa dengan adanya kejadian tersebut secara pribadi saksi memaafkannya;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi ahli ABDULAH MUID Bin (Alm) H. SIPUL (dibacakan)

- Bahwa menurut undang-undang perkebunan No.18 tahun 2004 yang dimaksud dengan perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang atau jasa, hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan pelaku usaha perkebunan dan masyarakat;
- Bahwa yang boleh melakukan usaha itu adalah semua lapisan masyarakat baik perorangan maupun badan usaha;
- Bahwa ketentuan apabila perseorangan ingin melakukan usaha perkebunan adalah jika luas tanah kurang dari 25 meter persegi tidak memerlukan izin, namun harus memiliki STD-B yaitu surat keterangan yang diberikan Bupati/ Walikota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut UU No.18 tahun 2004 membuka lahan dengan cara dibakar dilarang;
- Bahwa dampak atau akibat yang ditimbulkan apabila membuka lahan dengan melakukan pembakaran lahan adalah terjadinya kebakaran lahan, gangguan asap dan berdampak terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- Bahwa terhadap kondisi tanah, akibat pembakaran lahan membuat tanah menjadi kering dan mengurangi kesuburannya, dan dalam perkara yang terjadi pada hari Minggu tanggal 23 September 2012 jam 10.30 wita yang dilakukan terdakwa EDDY SUTOYO menimbulkan dampak atau akibat yang tidak baik terhadap lingkungan di sekitar tempat kejadian perkara;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 23 September 2012 bertempat di Desa Sungai Bamban Rt.06 Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala;
- Bahwa awalnya terdakwa hanya berniat membersihkan lahan miliknya;
- Bahwa terdakwa tiba di lahan milik terdakwa sekitar jam 08.30 wita, setibanya di sana terdakwa lalu menyingkirkan dan membakar rumput yang ada di sana;
- Bahwa pada jam 09,00 wita terdakwa membakar rumput yang sudah dikumpulkan dengan menggunakan mances (korek api) yang terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa tidak beberapa lama setelah terdakwa menyalakan api, beberapa orang datang dan menegur terdakwa supaya mematikan api tersebut, namun dijawab oleh terdakwa "biar saja, karena dijaga'i", kemudian api mulai membesar dan terdakwa berusaha memadamkannya dengan menggunakan 1 (satu) buah ember bekas cat yang berisi air yang terdakwa ambil dari parit dekat TKP;
- Bahwa pada jam 10.30 api kian membesar, terdakwa berusaha memadamkannya dibantu saksi AZIDAN dan beberapa warga;
- Bahwa api tidak bisa lagi dikendalikan, cuaca yang panas dan angin kencang membuat api menjalar ke lahan-lahan lain di sekitar milik terdakwa;
- Bahwa lahan yang terbakar akibat perbuatan terdakwa adalah lahan milik terdakwa sendiri, lahan milik H. SYAHRIL, lahan milik ANANG BAKRIE, lahan milik warga lain yang terdakwa tidak tahu siapa namanya;
- Bahwa terdakwa tidak terlalu mengetahui apa akibat pasti karena perbuatannya membakar lahan itu terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan, namun terdakwa mengetahui bahwa karena perbuatannya banyak korban yang mengalami kerugian karena tanaman-tanaman mereka ikut terbakar;

- Bahwa di depan persidangan saksi meminta maaf kepada para saksi korban dan para saksi korban memaafkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah ember bekas cat warna putih bertuliskan Yama Paint;

Yang tidak disangkal oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti tersebut, maka dapatlah disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 23 September 2012 bertempat di Desa Sungai Bamban Rt.06 Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala;
- Bahwa awalnya terdakwa hanya berniat membersihkan lahan miliknya;
- Bahwa terdakwa tiba di lahan milik terdakwa sekitar jam 08.30 wita, setibanya di sana terdakwa lalu menyingkirkan dan membakar rumput yang ada di sana;
- Bahwa pada jam 09,00 wita terdakwa membakar rumput yang sudah dikumpulkan dengan menggunakan mances (korek api) yang terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa tidak beberapa lama setelah terdakwa menyalakan api, beberapa orang datang dan menegur terdakwa supaya mematikan api tersebut, namun dijawab oleh terdakwa "biar saja, karena dijaga'i", kemudian api mulai membesar dan terdakwa berusaha memadamkannya dengan menggunakan 1 (satu) buah ember bekas cat yang berisi air yang terdakwa ambil dari parit dekat TKP;
- Bahwa pada jam 10.30 api kian membesar, terdakwa berusaha memadamkannya dibantu saksi AZIDAN dan beberapa warga;
- Bahwa api tidak bisa lagi dikendalikan, cuaca yang panas dan angin kencang membuat api menjalar ke lahan-lahan lain di sekitar milik terdakwa;
- Bahwa lahan yang terbakar akibat perbuatan terdakwa adalah lahan milik terdakwa sendiri, lahan milik H. SYAHRIL, lahan milik ANANG BAKRIE, lahan milik warga lain yang terdakwa tidak tahu siapa namanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut para saksi mengalami kerugian sampai ratusan juta rupiah;
- Bahwa di depan persidangan saksi meminta maaf kepada para saksi korban dan para saksi korban memaafkannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas dan dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dakwaan tersebut dapat dinyatakan terbukti atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka dengan memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum untuk mempertimbangkan mengenai dakwaan Kedua Primair yaitu melanggar pasal 187 ayat (1) KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa,
2. dengan sengaja,
3. menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir;
4. jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang.

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa pengertian dari kata "barangsiapa" adalah hanya ditujukan terhadap manusia/orang. Dicantumkannya kata "barangsiapa" dalam Undang-Undang bermaksud untuk menyatakan bahwa hanya manusia/orang saja yang dapat didakwa, dituntut dan atau dijatuhi pidana sesuai dengan pasal yang diatur dan diancamkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa yang diajukan ke persidangan, setelah dilakukan pemeriksaan identitas secara lengkap oleh Majelis Hakim, ternyata dengan jelas bahwa terdakwa adalah manusia/orang yang dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum dapat didakwa, dituntut dan atau dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian, apabila kata "barangsiapa" seperti unsur tersebut diatas diterapkan ke dalam perkara ini, maka orang yang dimaksud adalah terdakwa "EDDY SUTOYO Bin (Alm) JOKARSO";

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur I tentang "barangsiapa" telah terbukti;

Ad.2. Unsur dengan sengaja,

Menimbang, bahwa pengertian dari "kesengajaan" dalam teori hukum pidana ada dibagi dalam tiga kriteria yaitu : 1. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu, 2. Kesengajaan yang disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (kesengajaan secara keinsyafan kepastian), 3. Kesengajaan dengan disertai keinsyafan bahwa sesuatu akibat mungkin akan terjadi (kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan);

Menimbang, bahwa untuk menelusuri apakah ada atau tidak kesengajaan terdakwa dan bentuk "kesengajaan" mana yang tepat dilakukan terdakwa, akan diketahui nantinya dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi dan dari keterangan terdakwa yang akan dipertimbangkan selanjutnya oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2012 bertempat di Desa Sungai Bamban Rt.06 Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala, telah terjadi kebakaran lahan yang diduga dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa hanya berniat membersihkan lahan miliknya, dimana terdakwa tiba di lahan milik terdakwa sekitar jam 08.30 wita. Setibanya di sana terdakwa lalu menyingkirkan dan membakar rumput yang ada di sana;

Menimbang, bahwa pada jam 09,00 wita terdakwa membakar rumput yang sudah dikumpulkan dengan menggunakan mances (korek api) yang terdakwa bawa dari rumah. Namun tidak beberapa lama setelah terdakwa menyalakan api, beberapa orang datang dan menegur terdakwa supaya mematikan api tersebut, namun dijawab oleh terdakwa "biar saja, karena dijaga'i", kemudian api mulai membesar dan terdakwa berusaha memadamkannya dengan menggunakan 1 (satu) buah ember bekas cat yang berisi air yang terdakwa ambil dari parit dekat TKP tetapi tidak berhasil. Bahwa api tidak bisa lagi dikendalikan, cuaca yang panas dan angin kencang membuat api menjalar ke lahan-lahan lain di sekitar milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah dengan sengaja melakukan pembakaran terhadap lahan tersebut. Terlepas terdakwa menyatakan bahwa pada saat itu terdakwa hanya berniat untuk melakukan pembersihan dan membakar rumput-rumput disekitar lahan milik terdakwa, namun terdakwa pada dasarnya menyadari bahwa apabila terdakwa membakar sampah dan rumput disekitar lahan tersebut maka kemungkinan lahan yang ada disekitar areal tersebut pasti akan turut terbakar;

Menimbang, bahwa terdakwa juga sudah diperingatkan oleh para saksi agar jangan membakar sampah di areal lahan karena dapat menyebabkan kebakaran lahan, namun pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan menjaga api sehingga tidak akan menimbulkan kebakaran. Namun ternyata terdakwa gagal menjaga api sehingga menimbulkan kebakaran lahan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi kriteria Kesengajaan dengan disertai keinsyafan bahwa sesuatu akibat mungkin akan terjadi (kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur II tentang "dengan sengaja" telah terbukti ;

Ad.3. Unsur menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang pada awalnya hanya berniat membakar sampah, sehingga lahan milik warga disekitar tersebut mengalami kebakaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa lahan yang terbakar adalah lahan milik terdakwa sendiri, lahan milik H. SYAHRIL, lahan milik ANANG BAKRIE, lahan milik warga lain yang terdakwa tidak tahu siapa namanya, dan perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan para saksi dan warga disekitar mengalami kerugian sampai mencapai ratusan juta rupiah;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur III tentang "menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir" telah terbukti;

Ad. 4. Unsur jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa akibat perbuatan terdakwa selain membahayakan nyawa dan kesehatan warga di sekitar lahan, perbuatan terdakwa juga menimbulkan bahaya dan kerugian terhadap barang, diantaranya lahan warga dan para saksi yang telah ditanami oleh tanaman jeruk dan mangga yang hampir panen akhirnya ikut terbakar dan musnah dilalap api; Selain itu ekosistem alam dan mahluk hidup yang tinggal di sekitar lahan tersebut juga ikut musnah dan mengganggu keseimbangan kehidupan mahluk hidup disekitar lahan tersebut;

Menimbang, bahwa hal ini juga diperkuat dengan keterangan saksi ahli yang dibacakan di persidangan yang keterangannya antara lain : Bahwa menurut UU No.18 tahun 2004 membuka lahan dengan cara dibakar dilarang, karena dampak atau akibat yang ditimbulkan apabila membuka lahan dengan melakukan pembakaran lahan adalah terjadinya kebakaran lahan, gangguan asap dan berdampak terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;

Bahwa terhadap kondisi tanah, akibat pembakaran lahan membuat tanah menjadi kering dan mengurangi kesuburannya, dan dalam perkara yang terjadi pada hari Minggu tanggal 23 September 2012 jam 10.30 wita yang dilakukan terdakwa EDDY SUTOYO menimbulkan dampak atau akibat yang tidak baik terhadap lingkungan di sekitar tempat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur IV tentang "jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang" telah terbukti, sehingga dengan demikian seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Primair tersebut telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa, maka Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dapat dinyatakan terbukti, dan kepada terdakwa telah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membakar yang mendatangkan bahaya umum bagi barang";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua Primair telah dinyatakan terbukti maka mengenai dakwaan Kedua Subsindair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam diri terdakwa tidak terdapat alasan-alasan menurut hukum baik sebagai alasan pembeda, maupun sebagai alasan pemaaf yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban terdakwa atas perbuatannya, maka adillah kiranya kepada terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan, harus dikurangi dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut;

Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak akan menghindarkan diri dari pelaksanaan isi putusan ini, atau dikhawatirkan akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana, maka dipandang perlu untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini telah selesai dipergunakan, maka mengenai barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu kiranya mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan kesalahan terdakwa tersebut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Pebuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan para saksi dan masyarakat pemilik lahan di areal kebakaran tersebut;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal 187 ayat (1) KUH Pidana, UU No.08/1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa EDDY SUTOYO Bin (Alm) JOKARSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membakar yang mendatangkan bahaya umum bagi barang";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa EDDY SUTOYO Bin (Alm) JOKARSO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) buah ember bekas cat warna putih bertuliskan Yama Paint, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari SELASA tanggal 22 Januari 2013 oleh kami: ROEDY SUHARSO, SH, MH selaku Hakim Ketua, DWI ANANDA FAJARWATI, SH, MH dan NIKO HENDRA SARAGIH, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. DARDIANSYAH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh NUR FAJRIAH, SH sebagai Penuntut Umum serta terdakwa tersebut;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

(DWI ANANDA FAJARWATI, SH, MH)

(ROEDY SUHARSO, SH, MH)

ttd

(NIKO HENDRA SARAGIH, SH)

Panitera Pengganti

ttd

(H. DARDIANSYAH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)